

KENDARAAN BERMOTOR-PENGUJIAN BERKALA-RETRIBUSI-PETUNJUK PELAKSANAAN

PERBUP PEMALANG NO. 2 , BD. 2013/NO. 2

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 124 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, serta untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan Peraturan Bupati;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang Pelaksanaan, Pendaftaran dan Pendataan, Tata Cara Memperoleh Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Syarat Untuk Mendapatkan Tanda Uji, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTRD, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi, Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Pelaporan, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Januari 2013
 - Terdiri atas 13 halaman beserta Lampiran